



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Mudari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 739633, 739630, 739636, 739637, 739638, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

E-mail : untan_59@untan.ac.id

Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2798 TAHUN 2013 ✓

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam Statuta Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 belum mengatur secara lengkap dan rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan;
- c. bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/K/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Masa Jabatan Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Senat adalah Senat Fakultas yang merupakan organ fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap dekan.
3. Fakultas adalah unit layanan pendidikan di lingkungan Universitas Tanjungpura.
4. Bakal Calon Dekan dan Bakal Calon Pembantu Dekan adalah dosen tetap fakultas yang memenuhi syarat dan bersedia mencalonkan sebagai bakal calon dekan dan bakal calon pembantu dekan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura.
7. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura.

BAB II

PERSYARATAN CALON DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Dekan terdiri dari:
 - a. Umum, meliputi:
 1. dosen pegawai negeri sipil;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha-Esa;
 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 4. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/bagian atau sekretaris Pengelola Program Magister paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. tidak sedang menjabat Dekan untuk periode kedua;
 6. bersedia dicalonkan menjadi dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 7. memiliki setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 8. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis; dan
 9. tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
 - b. Khusus, meliputi:
 1. berpendidikan paling rendah magister;
 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala Golongan paling rendah IV/a dengan masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 12 (dua belas) tahun berturut-turut;

di:

2.

di:

di:

di:

3. surat pernyataan tidak akan studi lanjut pada saat menjabat Dekan atau mengundurkan diri sebagai Dekan jika akan studi lanjut; dan
 4. tidak pernah dikenakan sanksi administratif di bidang kepegawaian.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pembantu Dekan terdiri dari:
- a. Umum, meliputi:
 1. dosen pegawai negeri sipil;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 4. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan/bagian, wakil/sekretaris pengelola program magister, ketua program studi, dan ketua laboratorium atau yang sederajat paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. tidak sedang menjabat Pembantu Dekan untuk periode kedua baik Pembantu Dekan bidang yang sama maupun yang berbeda;
 6. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 7. memiliki setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 8. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis; dan
 9. tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
 - b. Khusus, meliputi:
 1. berpendidikan paling rendah magister;
 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Golongan paling rendah III/c dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut;
 3. surat pernyataan tidak akan studi lanjut pada saat menjabat Pembantu Dekan atau mengundurkan diri sebagai Pembantu Dekan jika akan studi lanjut; dan
 4. tidak pernah dikenakan sanksi administratif di bidang kepegawaian.

III
RAPAT SENAT ANITIA PEMILIHAN

Bab Kesatu
Rapat Senat

Pasal 3

- (1) Penyarangan dan Pemilihan Calon Dekan dan Pemilihan Calon Pembantu Dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan atau Pembantu Dekan.

- (3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) anggota senat.
- (4) Apabila jumlah anggota senat yang hadir tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat senat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (5) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan anggota senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rapat Senat dinyatakan sah dengan dihadiri paling rendah 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah anggota senat.
- (6) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat, dan apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau mencalonkan diri sebagai calon dekan, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat, dan apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau mencalonkan diri sebagai calon Dekan atau calon Pembantu Dekan, maka rapat dipimpin oleh anggota senat tertua yang didampingi oleh anggota senat termuda yang tidak mencalonkan diri sebagai Calon Dekan atau Calon Pembantu Dekan.
- (7) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibuka oleh Ketua atau Sekretaris Senat atau anggota senat tertua yang didampingi oleh anggota senat termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya pelaksanaan pemilihan calon dekan akan dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir maka pelaksanaan pemilihan dipimpin oleh Sekretaris panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan.
- (8) Setelah pelaksanaan pemilihan calon dekan atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir, maka penutupan Rapat Senat dilakukan oleh Ketua atau Sekretaris Senat atau Anggota Senat tertua yang didampingi oleh anggota senat termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Senat membentuk panitia pemilihan calon dekan dan/atau Pembantu Dekan yang bertugas membantu senat dalam menyelenggarakan pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan.
- (2) Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang anggota.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dosen tetap fakultas yang bukan anggota senat dan tidak sebagai calon dekan atau pembantu dekan.
- (5) Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Keuangan dan/atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian fakultas yang bersangkutan.

- (6) Tugas panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan adalah melakukan penjurangan bakal calon dekan dan/atau pembantu dekan, menyiapkan penyaringan calon dekan dan/atau pembantu dekan, dan pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan dan/atau pembantu dekan.
- (7) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan, maka ditetapkan tata tertib pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan dalam rapat senat yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (8) Tata tertib pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENGANGKATAN DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 5

Pengangkatan Dekan atau Pembantu Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. penjurangan;
- b. penyaringan;
- c. pemilihan; dan
- d. pengangkatan.

Bagian Kedua Tahap Penjurangan

Pasal 6

1. Tahapan penjurangan bakal calon dekan atau pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. penjurangan bakal calon dekan atau pembantu dekan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan atau pembantu dekan yang sedang menjabat;
 - b. penjurangan bakal calon dekan atau pembantu dekan dilakukan oleh panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan yang dibentuk oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - c. Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan melakukan pendaftaran bakal calon dekan dan/atau pembantu dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon dekan atau pembantu dekan;
 - d. Penjurangan bakal calon dekan atau pembantu dekan dimulai dengan mengumumkan dan/atau memberitahukan nama-nama bakal calon dekan atau pembantu dekan yang memenuhi syarat usia, pendidikan, jabatan akademik, dan syarat lainnya; dan
 - e. Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan menyerahkan nama bakal calon dekan atau pembantu dekan hasil penjurangan kepada Ketua Senat, dan kemudian Ketua Senat menetapkan nama bakal calon untuk dilakukan penyaringan.

- (2) Tata cara penjurangan bakal calon dekan atau pembantu dekan ditentukan oleh senat yang kemudian ditetapkan dalam tata tertib pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan.

Bagian Ketiga
Tahap Penyaringan

Pasal 7

- (1) Tahapan penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut:
- Senat melakukan rapat terbuka senat pemilihan calon dekan untuk mendengarkan dan membahas penyampaian program kerja calon dekan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - bakal calon dekan menyampaikan program kerja dalam rapat terbuka senat secara bergiliran;
 - dalam penyampaian program kerja bakal calon dekan, setiap peserta yang hadir dapat melakukan pembahasan;
 - bakal calon dekan yang tidak menyampaikan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai bakal calon dekan; dan
 - panitia pemilihan calon dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian program kerja yang kemudian menyerahkannya kepada ketua senat.
 - Setelah penyampaian program kerja selesai kemudian dilakukan penyaringan dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon dekan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - panitia pemilihan calon dekan menyiapkan kelengkapan administrasi penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama bakal calon dekan;
 - apabila hasil penjurangan bakal calon dekan hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon dekan, maka langsung dilakukan pemilihan calon dekan; tetapi apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon dekan, maka dilakukan penyaringan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon dekan;
 - penyaringan bakal calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
 - hasil dari tahap penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapat 3 (tiga) suara terbanyak dari bakal calon dekan yang akan mengikuti pemilihan calon dekan; dan
 - Panitia pemilihan calon dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada ketua senat, kemudian ketua senat menetapkan nama calon dekan yang akan mengikuti pemilihan calon dekan.
- (2) Tahapan penyaringan bakal calon pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam rapat terbuka senat dengan mekanisme sebagai berikut:
- panitia pemilihan calon pembantu dekan menyiapkan kelengkapan administrasi penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama bakal calon pembantu dekan;
 - apabila hasil penjurangan bakal calon pembantu dekan hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon pembantu dekan untuk masing-

masing bidang (Pembantu Dekan I, II dan III), maka langsung dilakukan pemilihan calon pembantu dekan, tetapi apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang, maka dilakukan penyaringan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon pembantu dekan;

- c. penyaringan bakal calon pembantu dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
- d. hasil dari tahap penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapat 3 (tiga) suara terbanyak bakal calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang yang akan mengikuti pemilihan calon pembantu dekan; dan
- e. panitia pemilihan calon pembantu dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada ketua senat, kemudian ketua senat menetapkan nama calon pembantu dekan yang akan mengikuti pemilihan calon pembantu dekan.

Bagian Keempat Tahap Pemilihan

Pasal 8

Tahapan pemilihan calon dekan dan/atau calon pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan calon dekan dan/atau calon pembantu dekan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama calon dekan dan calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang dari hasil penyaringan;
- b. pemilihan calon dekan atau calon pembantu dekan dari hasil penyaringan bakal calon dekan dan bakal calon pembantu dekan dilakukan oleh senat pada hari yang sama dengan penyaringan calon dekan atau pembantu dekan; dan
- c. dua calon dekan atau calon pembantu dekan yang memperoleh suara terbanyak, diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai dekan atau pembantu dekan.

Bagian Kelima Tahap Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon dekan atau pembantu dekan beserta seluruh kelengkapannya kepada Ketua Senat dan kemudian disampaikan kepada dekan untuk diusulkan kepada Rektor paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan atau pembantu dekan.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. surat keputusan tentang pembentukan panitia pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan;
 - b. tata tertib pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan;

f.
nt
a
f.
ti
ni

- c. fotocopy Surat Keputusan Jabatan Dekan atau Pembantu Dekan lama;
- d. fotocopy Surat Keputusan Jabatan Akademik terakhir calon dekan atau pembantu dekan;
- e. daftar riwayat hidup calon dekan atau pembantu dekan;
- f. fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir calon dekan atau pembantu dekan;
- g. surat pernyataan kesediaan menjadi calon dekan atau pembantu dekan;
- h. fotocopy bukti pengalaman manajerial calon dekan atau pembantu dekan;
- i. DP3 atau Penilaian Kinerja Pegawai dua tahun terakhir calon dekan atau pembantu dekan;
- j. surat pernyataan tidak akan studi lanjut pada saat menjabat Dekan atau Pembantu Dekan atau Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Dekan atau Pembantu Dekan jika akan studi lanjut;
- k. fotocopy kartu pegawai (karpeg) calon dekan atau pembantu dekan; dan
- l. berita acara semua rapat pemilihan calon dekan atau pembantu dekan termasuk program kerja calon dekan yang diusulkan.

Pasal 10

- (1) Paling lama 1(satu)bulan sejak diterimanya usulan calon dekan atau calon pembantu dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Rektor menetapkan pengangkatan Dekan atau Pembantu Dekan.
- (2) Dalam menetapkan pengangkatan Dekan atau Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor memiliki wewenang untuk menetapkan salah satu calon dekan atau pembantu dekan yang diusulkan menjadi Dekan atau Pembantu Dekan.
- (3) Pengangkatan Dekan atau Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 12

- (1) Dekan atau Pembantu Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen;

- i. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Dekan atau Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan kurang atau selama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Dekan berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menetapkan Pembantu Dekan yang membidangi akademik sebagai Dekan pengganti secara definitif.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan yang membidangi akademik tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Dekan.
- (3) Apabila sisa masa jabatan dekan yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai pelaksana tugas dekan, yang bertugas mempersiapkan pengangkatan dekan antar waktu dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.
- (4) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembantu Dekan sebagai pelaksana tugas dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Dekan.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pemberhentian salah satu Pembantu Dekan kurang atau selama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan pembantu dekan berakhir, Rektor menetapkan Dekan merangkap jabatan pembantu dekan yang diberhentikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan yang bersangkutan.
- (2) Apabila sisa masa jabatan pembantu dekan yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dekan melaksanakan pengangkatan pembantu dekan antar waktu dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian pembantu dekan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Apabila masa jabatan Dekan atau Pembantu Dekan berakhir dan Dekan atau Pembantu Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan atau Pembantu Dekan sampai dengan dilantikannya Dekan atau Pembantu Dekan baru.
- (2) Dalam hal Dekan atau Pembantu Dekan berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Dekan atau Pembantu Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai Dekan atau Pembantu Dekan yang memasuki batas usia pensiun tersebut sampai dengan dilantikannya Dekan atau Pembantu Dekan baru.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bagi fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura yang telah selesai melaksanakan pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui dan tidak perlu menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagi fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura yang sedang atau akan melakukan proses pemilihan calon dekan dan/atau pembantu dekan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 286a/J22/KP/2005 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan/Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Tanjungpura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 30 Desember 2013
Rektor,



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.
NIP. 196211101989111001